

## PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI

Tanggal Efektif: 23 Februari 2009

Tanggal Mulai Penawaran: 02 Maret 2009

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI** (selanjutnya disebut "**BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**") mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana sebagian pada efek ekuitas, serta sisanya pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

minimal 5% ( lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek ekuitas dan minimal 5% ( lima persen ) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen ) pada efek yang bersifat utang dan minimal 5% ( lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sampai dengan : 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

### MANAJER INVESTASI



**PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen**  
Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 520-8390  
Faksimili: (62-21) 520-6899  
Email : [info@sidanaonline.com](mailto:info@sidanaonline.com)  
[www.sidanaonline.com](http://www.sidanaonline.com)

### BANK KUSTODIAN



**Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building  
Jalan Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Ph. (62-21)31 89 137 / 141

### **PENTING :**

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.**

## UNTUK DIPERHATIKAN

**BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI** tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AGEN PENJUAL**

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-10/BL/2006 tanggal tiga puluh Agustus dua ribu enam (30-8-2006) perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya.

### **1.2. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **1.4. BAPEPAM dan LK**

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu "Bapepam" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

### **1.5. EFEK**

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI

## **1.6. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

## **1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

## **1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

## **1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **1.10. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## **1.11. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **1.12. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.13. METODE PERHITUNGAN NAB**

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

#### **1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.15. NILAI PASAR WAJAR**

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi

#### **1.16. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.17. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Adalah pihak –pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.

#### **1.19. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.

#### **1.20. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.21. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

#### **1.23. TANGGAL PEMBAYARAN**

Adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali.

#### **1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI (selanjutnya disebut "**BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI No 40 tanggal 12 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1353/BL/2009 tanggal 23 Februari 2009

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sampai dengan : 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi – dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional -BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali – setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.

- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak – setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi – investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

## 2.4. PENGELOLA BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI

### A. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI saat ini terdiri dari:

**Hasnah Thayib**, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

**Irena Istary Iskandar**, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration/Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Irena bergabung dengan PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sejak tahun 1996 ketika perusahaan ini berdiri dan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

### B. Tim Pengelola Investasi

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dikelola oleh tim pengelola investasi yang terdiri dari:

#### **Rudy Johansen, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Rudy Johansen bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada bulan Juni 2005 sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan portofolio investasi. Rudy menyelesaikan pendidikannya pada bidang *Applied Finance dan Master of Applied Finance dari Macquarie University*. Rudy memiliki pengalaman di industri keuangan dan perbankan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan spesialisasi di Produk Keuangan.

Selama karirnya di perbankan, Rudy Johansen telah memegang beberapa posisi penting di bank di Indonesia dan di Singapura. Posisi terakhir di industri perbankan, sebelum bergabung dengan Group Batavia Prosperindo di bulan Maret 2003, adalah Direktur Produk Keuangan di Canadian Imperial Bank of Commerce, sebuah Investment Bank di Singapura. Rudy Johansen telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-53/WMI/2005

#### **Ruddy Raharjo**

Menjabat sebagai Manager Investasi, bertanggung jawab dalam mengatur alokasi aset dari seluruh produk reksadana dan discretionary fund PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Ruddy Raharjo mendapatkan gelar *Master of Business Administration dari Monash University* dan Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Ruddy Raharjo telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-128/PM/WMI/2005 pada tahun 2000 dan memperoleh gelar CFA pada tahun 2003. Sebelum bergabung pada tahun 2005, Ruddy Raharjo memiliki pengalaman kerja selama 6



(enam) tahun dibidang keuangan dan pasar modal. Posisi terakhir adalah sebagai *Manajer Corporate Finance* di PT Batavia Prosperindo Sekuritas.

**Hendrik**

Menjabat sebagai Analyst, bertanggung jawab dalam menganalisa portofolio perusahaan. Hendrik telah memiliki gelar Master dari Studi S2-nya di Universitas Bina Nusantara jurusan Finance & Investment. Memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki Wakil Manager Investasi No Kep-20/BL/WMI/2007.

**Indra Suruadji**

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya jurusan Akuntansi dan gelar Magister Manajemen bidang keuangan dari Prasetiya Mulya Business School . Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 3 ( Tiga ) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP- 42/BL/WMI/2008.

**Rinaldi Lukita Handaya**

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 2 (Dua) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-45/BL/WMI/2008.

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan akta Nomor 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan keputusannya Nomor C2-1942.HT.01.01.TH 1996 tanggal 12 Februari 1996, serta telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3486, Berita Negara R.I. Nomor 29 tanggal 9 April 1996. Akta tersebut telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 22 tanggal 7 Agustus 2006, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. W7-HT.01.01-2709 tanggal 30 Oktober 2006.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta Nomor 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta.

Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H, M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

#### **Direksi dan Komisaris**

Susunan Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 84 tanggal 27 November 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 2 tanggal 5 Desember 2005, keduanya dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris

Direksi	Jabatan
Rudy Johansen	Direktur Utama
Rukmawati Gunadi	Direktur

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 52 Reksa Dana lainnya, yaitu:

1. Reksa Dana SI DANA DINAMIS
2. Reksa Dana SI DANA SAHAM
3. Reksa Dana SI DANA BATAVIA OBLIGASI PRIMA
4. Reksa Dana OPTIMA FUND
5. Reksa Dana SI DANA SAHAM OPTIMAL
6. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI MAXIMA
7. Reksa Dana SI DANA KAS MAXIMA
8. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI ULTIMA
9. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI I
10. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND
11. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI II
12. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI OPTIMAL
13. Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL
14. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI PERTIWI SERI I
15. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI OBLIGASI SERI I
16. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI III
17. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI IV
18. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI V
19. Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH
20. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND II
21. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SENTOSA I
22. Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI USD
23. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI PERTIWI SERI II
24. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL I
25. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI USD OPTIMAL I
26. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI NUSANTARA SERI VI
27. Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI
28. Reksa Dana SI DANA BATAVIA AGRO
29. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.I
30. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.II
31. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.III
32. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IV
33. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. V
34. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VI
35. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VII
36. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VIII
37. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IX
38. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. X
39. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAJAPAHIT USD
40. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SRIWIJAYA
41. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MATARAM
42. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA I
43. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA II
44. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA III
45. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA V
46. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA VI
47. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI PAJAJARAN
48. Reksa Dana SI DANA BATAVIA SAHAM
49. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS I
50. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS II
51. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS III

## 52. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS IV

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker -dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## **BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana sebagian pada efek ekuitas, serta sisanya pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut;

minimal 5% ( lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek ekuitas dan minimal 5% ( lima persen ) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen ) pada efek yang bersifat utang dan minimal 5% ( lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari Bapepam dan LK.

### **5.3. PEMBATAHAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih dari 5 % (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada setiap saat;
- d. membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus ) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% ( sepuluh per seratus ) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada setiap saat Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan

atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus ) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus ) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus ) dari nilai portofolio BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
  1. dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI;
  2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi ; dan atau
  3. dimana Manajer Investasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek .

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Keuntungan yang diperoleh oleh BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, seluruhnya akan diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Apabila Pemegang Unit Penyertaan membutuhkan likuiditas, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan kembali atas Unit Penyertaan.



## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan

- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
  4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selain itu, Bapepam dan LK telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997.
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB VIII RISIKO INVESTASI**

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Walaupun BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam efek yang bersifat obligasi dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI meliputi:

### **(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

### **(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek utang dan efek lainnya.

### **(3) Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

### **(4) Risiko Wanprestasi**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, seperti Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.

### **(5) Risiko Pasar**

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek berpendapatan tetap;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat atau dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit obligasi dan setiap pihak-pihak terkait dengan Reksa Dana;
- Force Majeure.

### **(6) Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

- Imbalan jasa Manajer Investasi.
- Imbalan jasa Bank Kustodian.
- Imbalan jasa Agen penjual Efek Reksa dana dari jumlah investasi awal. (jika ada)
- Biaya asuransi (jika ada).
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus dan Laporan Keuangan setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1. setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.
- Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 9.5 tentang Alokasi Biaya.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK.
- Biaya administrasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI.
- Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI telah mencapai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) paling lambat 30 Hari Bursa setelah pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif .

- 9.3** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

**9.4 ALOKASI BIAYA**

JENIS	BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada Reksa Dana:</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	0,75 % p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	0,2% p.a	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a. Biaya Pembelian ( <i>Subscription fee /selling fee</i> );	Tidak ada	
b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>Redemption fee</i> );	Tidak ada	
c. Biaya Transfer Bank	Jika ada	

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

**c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Setiap pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan dalam BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.**

**f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

**g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus.



**h. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan apabila nilai Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.**

Apabila Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) maka Manajer Investasi berhak menutup akun yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan Unit Penyertaannya serta mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI atau rekening yang ditunjuk kemudian oleh pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*[akan diisi dan dilengkapi kemudian oleh akuntan publik yang bersangkutan]*

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau Agen Penjual ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

**13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI adalah sebagai berikut:

<b>Reksa Dana</b>	<b>Minimum Pembelian Awal</b>	<b>Minimum Pembelian Selanjutnya</b>
BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000

### 13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

### 13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sebagai berikut:

**Rekening** : BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI  
**Bank** : Deutsche Bank AG.  
**Nomor** : 0081406-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada saat jatuh tempo sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah (tanpa bunga) ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

### **13.7 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat dan faksimili.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI adalah sebagai berikut:

<b>Reksa Dana</b>	<b>Minimum Penjualan Kembali</b>	<b>Saldo Minimum Kepemilikan</b>
BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>1.000 Unit</b>

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI**

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali. Biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.4.

#### **14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali ( pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

#### **14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi pada satu Hari Bursa menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Manajer Investasi setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada



Bank Kustodian, dapat menolak Pembelian Kembali ( Pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali ( pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.-

#### **14.7 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) dari pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal penjualan kembali tersebut di mana Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi..

## **BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 15.1. BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. Jika dalam jangka waktu 30 Hari Bursa, BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) ;
  - b. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK untuk membubarkan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kurang dari Rp. 25.000.000.000 ( dua puluh lima milyar Rupiah ) selama 90 ( sembilan puluh ) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI;
- 15.2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 ( dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - c. membubarkan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 ( sepuluh ) Hari Bursa sejak Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dibubarkan;
- 15.3. Dalam hal Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua ) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI;


- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI oleh Bapepam dan LK; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, Serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari Notaris;
- 15.4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1. huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 ( dua ) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 ( tujuh ) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari Notaris;
- 15.5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 ( dua ) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - 2) Alasan pembubaran ;dan
    - 3) Kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara


- tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI dari Notaris;
- 15.6. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi , maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 ( tiga ) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 ( dua ) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit penyertaan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 15.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing –masing pemegang Unit Penyertaan;
- 15.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI, maka pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali ( pelunasan );
- 15.9 Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**  
**BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI**

**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**



## PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

- 17.1 Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA PRIMA EKSPEKTASI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual di bank lain dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

**PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN**

Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21  
Jakarta 12920  
Telepon (62-21) 520-8390  
Faksimili (62-21) 520-6899  
Email : [info@sidanaonline.com](mailto:info@sidanaonline.com)  
[www.sidanaonline.com](http://www.sidanaonline.com)

**Bank Kustodian**

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jalan Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon. (62-21) 318-9137 / 141  
Faksimili (62-21) 318-9130 / 131